BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keadaan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalami keterpurukan. Hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi dibeberapa negara yang berpengaruh terhadap Indonesia. Akibat krisis ekonomi tersebut banyak usaha-usaha dan perusahaan yang mengalami kesulitan beroperasi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya. Sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya hidupnya sehari-hari.

Dugaan pemerintah dan banyak pihak dalam menstabilkan ekonomi makro dan mikro, berkaitan dengan tingkat inflasi dan suku bunga serta stabilitas nilai rupiah, tidak menjadi permasalahan lagi, sehingga fokus perhatian adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, ternyata tidak demikian kejadiannya. Pemerintah sebenarnya menginginkan suku bunga lebih rendah lagi dan aliran kredit lebih besar untuk mendorong kegiatan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Sumber Republika, Senin 25 April 2005).

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin bersifat kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang ada. Untuk itu koperasi bebenah diri dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurut Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat pembentukan diatur dalam bab IV, Pasal 6, Yaitu : "Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi".

Tujuan utama koperasi adalah membantu dan mensejahterakan masyarakat terutama semua kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal yang berasal dari modal sendiri dan dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama

yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang dan diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah penyerahan atau pemberian modal secara cuma-cuma dari pihak lain tanpa imbalan yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. (Sumber : Undang-undang Perkoperasi Pasal 41 ayat (2) Tahun 1992).

Koperasi Pusdik Passus merupakan sebuah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam dan dagang. Koperasi menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit uang dan barang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Sesuai dengan bidang usahanya yang dilakukan yaitu kegiatan simpan pinjam dan menjual barang dagangan untuk keperluan anggotanya seperti sembako, barang elektronik, pakaian dan kebutuhan lainnya, maka dana Koperasi Pusdik Passus berasal dari simpanan anggotanya dan keuntungan dari penjualan. Simpanan wajib dan simpanan sukarela dibayarkan setiap anggota setiap bulan, dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan melalui pemberian kredit. Besar pemberian kredit kepada anggota adalah sebagian dari dana yang dimiliki koperasi.

Koperasi berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari angotanya Salah satu unit usaha koperasi adalah

memberikan kredit simpan pinjam. Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling cocok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap anggotanya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan pemberian kredit tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan anggotanya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Koperasi. Dimana definisi kredit adalah Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kasmir (2007:102)

Kredit yang diberikan oleh koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan anggotanya. Keberhasilan penyaluran kredit, tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut. Oleh karena itu pengurus koperasi terutama bagian kredit simpan pinjam ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukanya.

Maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur seperti pengajuan kredit, pengisian beberapa formulir, wawancara sampai persetuan oleh ketua dan bendahara atas pinjaman yang diajukan terhadap anggota yang akan melakukan kredit sehingga pinjamannya dapat dicairkan. Hal ini bukan untuk mempersulit anggota melainkan dengan adanya prosedur ini akan memberikan keamanan kredit anggota dalam memanfaatkan modal yang diberikan anggota tersebut sedangkan untuk pengurus koperasi dapat mengelola penyaluran kredit dengan baik, lancar dan tertib. Sebab pemberian kredit selain dapat menguntungkan bagi koperasi juga dapat menimbulkan resiko bila pihak pengurus koperasi tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan resiko yang timbul akan menghambat kelancaran kegiatan koperasi oleh karena itu koperasi harus melakukan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Adapun masalah yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada Primkopad Pusdik Passus yaitu adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Ketika anggota ingin mengajukan pinjaman kredit lagi kepada Primkopad Pusdik Passus padahal anggota tersebut masih memiliki cicilan anggsuran pinjaman atau kredit sebelumnya yang belum selesai dibayar, tetapi oleh pengurus koperasi dikabulkan pinjaman tersebut, sehingga terjadi pemberian kredit ganda oleh pengurus yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit. (Sumber : wawancara dengan pengurus bagian Unit Simpan Pinjam Primkopad Pusdik Passus).

Selain itu terdapat kendala dalam prosedur pencairan pinjaman yaitu lamanya pencairan kredit untuk jumlah besar yang diajukan peminjam karena pihak koperasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam mencairkan kredit yang diajukan sebab menunggu ketersedian dana pada koperasi yang belum mencukupi.

Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk menggambil judul: **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PRIMKOPAD PUSDIK PASSUS".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada Bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil tinjauan selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Masalah yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada Primkopad Pusdik Passus yaitu adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.
2. Selain itu terdapat kendala dalam prosedur pemberian kredit seperti lamanya pencairan kredit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit di Primkopad Pusdik Passus.
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian kredit pada Primkopad Pusdik Passus.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam tugas akhir dan untuk memahami Prosedur Pemberian Kredit, serta mencari dasar teoritis yang didapat diperkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur yang digunakan dalam pemberian kredit di Primkopad Pusdik Passus.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit di Primkopad Pusdik Passus.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran berupa informasi untuk melakukan koreksi serta bahan pertimbangan dalam masalah yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit.

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori berarti memperoleh pemahaman dan penghayatan yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam praktek, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam kegiatan prusahaan, khususnya koperasi dalam pemberian kredit.

b. Bagi Universitas

Bagi Universitas sebagai pengembangan ilmu akuntansi dan memberikan referensi tentang keterkaitan pemberian kredit yang ada pada koperasi yang ada pada koperasi yang berguna untuk dunia kepustakaan yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit yang dapat dijadikan referensi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penulis melaksanakan penelitian ini adalah di Primkopad Pusdik Passus yang beralamat di Jalan Raya Batujajar no. 108 Batujajar - Bandung Barat, Telepon 022-6865402.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Juni 2010.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan :					
		Feb	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Membuat proposal tugas akhir						
	2. Mengambil formulir penyusunan tugas akhir						
	3. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal tugas akhir						
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3. Penelitian di perusahaan						
	4. Pemgumpulan data						
	5. Penyusunan tugas akhir						
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft tugas akhir						
	2. Sidang akhir tugas akhir						
	3. Penyempurnaan laporan tugas akhir						
	4. Penggandaan tugas akhir						